



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor : 542 / Pdt.G /2011/PA. Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES**

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**L a w a n**

**TERMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi- saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 542/Pdt.G/2011/ PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1999, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/65/IX/1999 tanggal 20 September 1999;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, umur 10 tahun ;
2. ANAK 2, laki-laki, umur 6 tahun ;

Sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa, sejak bulan September 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;

-

karena Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain ;

- oleh tindakan Termohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan telah memiliki anak dengan laki-laki tersebut ;

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun melalui mediator pengadilan agama Kediri namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyatakan membenarkan semua alasan- alasan Pemohon dan apabila Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon menuntut agar Pemohon memberikan Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- untuk tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- disamping itu Pemohon juga harus memberikan nafkah untuk anak Rp.500.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujuinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor 357111809720001 tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, *sebagai bukti P1* ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 488/65/IX/1999 tanggal 20  
Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



September 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P2.; -

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1.SAKSI 1, umur 29 tahun agama Islam, pekerjaan Jualan Susu Kedelai, alamat di Kota Kediri adalah adik kandung Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah selama 2 tahun karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah mempunyai pacar lagi ;

2.SAKSI 2, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Tukang, alamat di Kota Kediri adalah adik ipar Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah selama 2 tahun karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah mempunyai pacar lagi ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan kemudian dilanjutkan dengan Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun ternyata usaha perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk dalam wilayah Kota Kediri yang merupakan wilayah kewenangan pengadilan agama kodya Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, serta pengakuan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Termohon telah menjalin cinta dengan lelaki lain ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyatakan membenarkan Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, dapat diambil permasalahan ,yaitu dapatkah Pemohon bercerai dengan Termohon ?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bukti saksiP1 adalah adik kandung Pemohon yang menyatakan melihat sendiri Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah selama 2 tahun karena masing-masing Pemohon dan Termohon telah mempunyai idaman lain, bukti saksiP2 adalah adik ipar Pemohon, yang menyatakan melihat sendiri Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah selama 2 tahun karena Pemohon dan Termohon telah mempunyai idaman lain ;

Menimbang bahwa dilihat dari posisinya saksiP1 dan saksi P2 adalah keluarga dekat Pemohon, yang melihat sendiri peristiwa adanya pisah tempat selama 2 tahun terutama keadaan Termohon yang saat ini telah mempunyai pria idaman lain demikian juga Pemohon juga telah mempunyai wanita idaman lain , sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipercaya dan dari sisi pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian untuk itu maka alasan- alasan yang di ajukan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon serta bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta , bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 tahun karena Termohon telah mempunyai wania lain demikian juga Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang memuncak terbukti masing-masing telah mengambil jalannya sendiri- sendiri sehingga Termohon telah mempunyai idaman lain demikian juga Pemohon, putusnya hubungan antara keduanya selama 2 tahun, menunjukkan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





antara keduanya telah tidak saling berhubungan dan tidak pula saling membutuhkan, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang telah menunjukkan sikap keenggannya rukun dengan Termohon meski dalam hal ini majlis hakim telah selalu mendamaikannya ,maka dalam hal ini, dalam Al quran surat Al baqarah ayat 227 dinyatakan;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” ;

Menimbang bahwa **Pasal 19 b PP. 9 tahun 1975 jo.pasal 19 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;**

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 2 tahun yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon berselingkuh dengan pria lain maka alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dinyatakan terbukti untuk itu maka tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang,bahwa dalam Tuntutannya Termohon

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.





menyatakan mau bercerai dengan Pemohon tetapi ia menuntut nafkah idah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiga bulan, mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Pemohon agar memberikan nafkah kepada anaknya sebanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua anaknya tersebut, dan atas tuntutan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul, dan pada huruf b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Dan Allah SWT. berfirman dalam surat Al Baqarah 241 :...

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ**

Artinya : “ Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa “ ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai besaran idah maupun bentuk dari mut'ah tersebut maka kesepakatan tersebut merupakan persetujuan bersama yang menjadi hukum dan harus dita'ati untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon harus membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib diserahkan didepan siding saat

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



menjatuhkan talak ;

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak tuntutan dari Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 menyatakan bahwa akibat perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan dalam Al-qur-an surat At-thalaq ayat 7 disebutkan ;

*Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan “ ;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata Termohon telah sepakat tentang besaran dari tanggungan Pemohon sebagai ayahnya terhadap nafkah anak-anaknya, maka atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, dan selama kedua anak tersebut berada pada asuhan Termohon maka kewajiban nafkah harus diserahkan setiap bulannya melalui Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yo pasal 90 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum sar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----  
----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan diserahkan kepada Termohon selama anak- anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK  
PURWANTINI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon . -----

HAKIM  
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH  
Drs. MOH. MUJIB, MH.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya  
perkara :

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	125.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Materai Rp  
.  
Jumlah = 6.000,-  
Rp  
166.000,-

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.542/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)